IURIS NOTITIA: JURNAL ILMU HUKUM
Vol. 4, No. 2, Oktober 2026, hlm. 598–614
e-ISSN: 3025-4477
Open access

Tinjauan Hukum terhadap Faktor Pengetahuan, Prosedur, dan Dukungan Pemerintah dalam Keberhasilan Pendaftaran Merek UMKM atas Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis

Legal Review of Knowledge, Procedural, and Government Support Factors in the Success of MSME Trademark Registration under the Trademark and Geographical Indications Law

M. Octaviano Pratama [a]*, **Agri Chairunisa Isradjuningtias** [b]

[a,b] Program Studi Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta Selatan, Indonesia

*Penulis korespondensi: tavgreen008@gmail.com

ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Namun, pendaftaran merek masih menjadi tantangan sehingga pelaku usaha rentan menghadapi sengketa dan kehilangan identitas merek. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana Pengetahuan Hukum Merek, persepsi terhadap kompleksitas prosedur, persepsi biaya, dan dukungan pemerintah membentuk keputusan UMKM untuk mendaftarkan merek. Penelitian ini juga mengeksplorasi alasan faktor-faktor yang seharusnya mempermudah pendaftaran justru dapat menghambat pelaku usaha dalam menyelesaikan proses tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah, dan analisis dokumen dengan melibatkan pelaku UMKM, pendamping dan konsultan kekayaan intelektual, serta perwakilan pemerintah. Informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* untuk memperoleh pengalaman dari pelaku usaha yang telah maupun belum mendaftarkan merek. Data dianalisis secara tematik melalui tahapan pengodean terbuka, aksial, dan selektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengetahuan Hukum Merek, literasi digital, dan pengalaman usaha merupakan faktor pendorong utama keputusan pendaftaran merek. Namun, pemahaman prosedur yang lebih mendalam justru dapat mengungkap kompleksitas administratif, termasuk klasifikasi barang dan jasa, kelengkapan dokumen, serta tahapan pemeriksaan, sehingga menghambat atau menunda pengajuan. Persepsi biaya bukan pertimbangan utama bagi sebagian besar informan. Dukungan pemerintah telah diatur secara nasional, tetapi akses dalam praktiknya bergantung pada kapasitas kelembagaan daerah dan belum dirasakan secara merata. Penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor internal lebih menonjol dibandingkan faktor eksternal dalam membentuk keputusan pendaftaran merek. Oleh karena itu, penguatan literasi kekayaan intelektual dan digital, penyediaan panduan prosedural yang jelas, serta perluasan pendampingan menjadi strategi penting untuk meningkatkan partisipasi UMKM dalam pendaftaran merek di Indonesia.

Kata Kunci: UMKM, Pendaftaran Merek, Pengetahuan Hukum Merek, Kompleksitas Prosedur, Literasi Digital.

ABSTRACT

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a role in Indonesia's economy. However, trademark registration remains a challenge, leaving businesses vulnerable to disputes and loss of brand identity. This study examines how trademark legal knowledge, perceived procedural complexity, perceived cost, and government support shape MSMEs' decisions to register trademarks. It also explores why factors intended to facilitate registration may discourage owners from completing the process. This study adopts a qualitative socio-legal approach. Data were collected through in-depth interviews, focus group discussions, and document analysis involving MSME owners, intellectual property facilitators and consultants, and government representatives. Informants were selected purposively to capture experiences, including businesses that had registered trademarks and those that had not. Data were analyzed thematically using open, axial, and selective coding. The findings identify trademark legal knowledge, digital literacy, and business experience as factors driving registration decisions. However, deeper understanding of registration procedures can expose administrative demands, including goods and services classification, documentation, and examination stages, thereby discouraging or delaying applications. Perceived cost was not decisive for most informants. Government support was established through national regulations, but practical access depended on local institutional capacity and was not experienced equally by all MSMEs. The study concludes that internal factors play a more prominent role than external factors in shaping registration decisions. Improving intellectual property and digital literacy, providing clearer procedural guidance, and expanding accessible assistance are important to strengthen MSME participation in trademark registration in Indonesia.

Keywords: *MSMEs, Trademark Registration, Trademark Legal Knowledge, Procedural Complexity, Digital Literacy.*

Hak Cipta © 2026 oleh Penulis. Didistribusikan berdasarkan Lisensi Internasional CC BY 4.0.

Histori Jurnal: Artikel Masuk: 12 September 2026 | Diterima: 22 Oktober 2026 | Diterbitkan: 30 Oktober 2026

Format Sitasi:

Pratama, M. O., & Isradjuningtias, A. C. (2026). Tinjauan hukum terhadap faktor pengetahuan, prosedur, dan dukungan pemerintah dalam keberhasilan pendaftaran merek UMKM atas Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. *Iuris Notitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 598–614. DOI: https://doi.org/10.69916/iuris.v4i2.725

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian nasional, terutama melalui kontribusinya terhadap penciptaan lapangan kerja, pemerataan aktivitas ekonomi, dan pengembangan kegiatan usaha berbasis masyarakat. Laporan *Striving to Thrive: The State of Indonesian Micro and Small Enterprises 2024/2025* yang diterbitkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas (2025) mencatat bahwa Indonesia memiliki lebih dari 62 juta unit usaha mikro, kecil, dan menengah, dengan kontribusi sekitar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional serta penyerapan sekitar 97% tenaga kerja. Besarnya kontribusi tersebut menunjukkan bahwa penguatan UMKM tidak cukup hanya dilakukan melalui peningkatan kapasitas produksi, akses pembiayaan, dan perluasan pasar, tetapi juga harus mencakup perlindungan terhadap aset usaha yang memiliki nilai ekonomi. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah perlindungan kekayaan intelektual, khususnya melalui pendaftaran merek. Dalam lingkungan bisnis yang semakin kompetitif, perlindungan merek menjadi penting karena identitas produk yang telah dibangun melalui investasi, reputasi, dan kepercayaan konsumen dapat menghadapi risiko penggunaan tanpa hak apabila tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai.

Merek tidak hanya berfungsi sebagai tanda pembeda antara barang atau jasa yang diproduksi oleh satu pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya, tetapi juga merepresentasikan identitas komersial, reputasi, dan nilai ekonomi suatu produk. Bagi UMKM, merek dapat berkembang menjadi aset tidak berwujud (*intangible asset*) yang mendukung keberlanjutan usaha, memperkuat posisi kompetitif, dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Morales et al. (2024), melalui penelitian terhadap inovasi yang dihasilkan oleh UMKM di Belanda, menunjukkan bahwa data merek dapat menjadi indikator penting dalam mengidentifikasi aktivitas inovasi yang tidak selalu tertangkap melalui data paten. Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa merek memiliki relevansi lebih luas daripada sekadar identitas produk karena berkaitan dengan aktivitas inovasi dan komersialisasi perusahaan. Sejalan dengan itu, OECD dan European Union Intellectual Property Office (EUIPO, 2023) menjelaskan bahwa kepemilikan hak kekayaan intelektual memberikan manfaat bagi perusahaan kecil dan menengah, terutama dalam mencegah peniruan produk, meningkatkan kepastian hukum, dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Dengan demikian, pendaftaran merek bagi UMKM perlu dipahami sebagai bagian dari strategi perlindungan hukum sekaligus pengelolaan aset bisnis jangka panjang.

Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan merek diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana telah mengalami perubahan melalui ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Cipta Kerja (UU No. 6 Tahun 2023). Undang-undang tersebut memberikan dasar hukum bagi perlindungan merek barang dan jasa melalui mekanisme pendaftaran yang diselenggarakan oleh negara. Indonesia menerapkan prinsip konstitutif atau *first-to-file*, yang menempatkan pendaftaran sebagai dasar diperolehnya hak atas merek sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Konsekuensinya, penggunaan suatu merek dalam kegiatan perdagangan tidak secara otomatis memberikan kedudukan hukum yang sama dengan kepemilikan merek yang telah terdaftar. Prinsip tersebut menjadikan pendaftaran merek sebagai langkah preventif yang penting untuk memperoleh kepastian hukum dan mengurangi risiko penggunaan merek tanpa hak oleh pihak lain. Fatmawati dan Aminah (2023) menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap merek UMKM menjadi penting karena masih terdapat pelaku usaha yang belum menempatkan pendaftaran merek sebagai kebutuhan utama dalam menjalankan kegiatan usahanya. Sementara itu, Mundzir et al. (2023) menegaskan bahwa pendaftaran merek merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap aset tidak berwujud UMKM yang perlu didukung melalui implementasi regulasi dan sosialisasi kekayaan intelektual. Oleh karena itu, keberadaan regulasi yang memberikan perlindungan hukum perlu diikuti dengan peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha untuk memanfaatkan mekanisme pendaftaran tersebut.

Meskipun kerangka hukum telah menyediakan mekanisme perlindungan merek, tingkat pemanfaatannya

Hak Cipta © 2026 oleh Penulis. Didistribusikan berdasarkan Lisensi Internasional CC BY 4.0.

oleh UMKM masih menghadapi berbagai kendala. Zakariya (2024), dalam penelitiannya mengenai optimalisasi kebijakan pendaftaran merek bagi UMKM di Indonesia, mengidentifikasi bahwa rendahnya partisipasi pendaftaran berkaitan dengan kurangnya kesadaran pelaku usaha mengenai manfaat perlindungan merek dan belum optimalnya kebijakan fasilitasi pemerintah. Penelitian tersebut juga menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah kabupaten dan kota dalam mengalokasikan anggaran sosialisasi serta pendampingan pendaftaran merek. Temuan Riyadi et al. (2023) di Kabupaten Kebumen menunjukkan bahwa keterbatasan minat pelaku UMKM, proses pendaftaran yang relatif panjang, dan kurangnya pemahaman mengenai peran pemerintah dalam memberikan fasilitasi menjadi kendala dalam pelaksanaan pendaftaran merek. Selain itu, Siagian et al. (2025) mengidentifikasi bahwa rendahnya kesadaran hukum mengenai kekayaan intelektual masih menjadi persoalan dalam perlindungan dan pendaftaran merek UMKM. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan pendaftaran merek tidak semata-mata berkaitan dengan ketersediaan regulasi, tetapi juga berhubungan dengan bagaimana pelaku usaha memahami, menerima, dan memanfaatkan perlindungan hukum yang telah disediakan oleh negara.

Salah satu faktor yang relevan dalam menjelaskan keputusan UMKM untuk mendaftarkan merek adalah pengetahuan hukum merek (*Trademark Legal Knowledge*). Dalam perspektif hukum, pengetahuan hukum merek tidak hanya mencakup pemahaman terhadap fungsi merek sebagai identitas komersial, tetapi juga meliputi pemahaman mengenai hak eksklusif, persyaratan pendaftaran, konsekuensi hukum penggunaan merek tanpa perlindungan, serta manfaat kepemilikan merek terdaftar. Tingkat pengetahuan tersebut berkaitan dengan kesadaran hukum (*legal awareness*) yang membentuk kemampuan pelaku usaha untuk mengenali kepentingan hukum dan mengambil tindakan perlindungan terhadap aset usahanya. Zakariya (2024) menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran mengenai manfaat pendaftaran merek merupakan salah satu penyebab terbatasnya partisipasi UMKM dalam memperoleh perlindungan hukum. Siagian et al. (2025) juga menekankan pentingnya peningkatan kesadaran hukum sebagai upaya memperkuat perlindungan merek dalam kegiatan perdagangan UMKM. Dengan demikian, semakin baik pemahaman pelaku usaha mengenai fungsi dan konsekuensi hukum pendaftaran merek, semakin besar kemungkinan mereka memandang pendaftaran sebagai kebutuhan perlindungan usaha, bukan sekadar kewajiban administratif. Namun, pengetahuan hukum tersebut tidak selalu berdiri sendiri karena penerapannya juga dipengaruhi oleh kemampuan pelaku usaha dalam mengakses informasi dan memahami mekanisme pelayanan yang tersedia.

Selain pengetahuan hukum, kemudahan prosedur pendaftaran merupakan aspek penting yang menentukan aksesibilitas perlindungan merek bagi UMKM. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) telah menyediakan layanan pendaftaran merek secara elektronik untuk meningkatkan efisiensi, memperluas akses, dan mengurangi ketergantungan pada pelayanan administratif secara langsung. Akan tetapi, digitalisasi pelayanan tidak secara otomatis menjamin bahwa seluruh pelaku UMKM dapat memanfaatkan sistem tersebut dengan mudah. Khasna dan Yuliani (2025), dalam penelitian mengenai transformasi digital pendaftaran merek bagi UMKM di Yogyakarta, menemukan bahwa keterbatasan literasi digital, akses teknologi, kompleksitas prosedur, dan kurangnya pendampingan teknis masih menjadi hambatan dalam pemanfaatan layanan pendaftaran merek. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa kemudahan prosedur tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sistem elektronik, tetapi juga oleh kemampuan pengguna dalam memahami persyaratan, menentukan klasifikasi barang dan jasa, menyiapkan dokumen, serta mengikuti tahapan administrasi pendaftaran. Dalam konteks ini, literasi digital menjadi faktor pendukung yang memungkinkan pelaku usaha memperoleh informasi, mengakses layanan, dan menyelesaikan proses pendaftaran secara mandiri. Dengan demikian, efektivitas digitalisasi perlindungan hukum merek perlu dilihat dari pengalaman nyata pengguna, bukan hanya dari tersedianya fasilitas pelayanan daring.

Persoalan lain yang turut membentuk keputusan pendaftaran merek adalah persepsi terhadap biaya. Bagi UMKM dengan keterbatasan sumber daya keuangan, biaya pendaftaran dapat dipandang sebagai pengeluaran tambahan yang harus dipertimbangkan bersama kebutuhan operasional dan pengembangan usaha. Meskipun pemerintah menyediakan tarif khusus bagi usaha mikro dan kecil, keberadaan skema tersebut tidak selalu berarti bahwa seluruh pelaku usaha mengetahui atau dapat mengakses fasilitas yang tersedia. Zakariya (2024) menekankan bahwa dukungan pembiayaan dan keterlibatan pemerintah daerah merupakan bagian penting dalam meningkatkan partisipasi UMKM dalam pendaftaran merek. Namun, keputusan pendaftaran tidak selalu dapat dijelaskan hanya melalui besarnya biaya yang harus dikeluarkan. Persepsi mengenai manfaat perlindungan, kemampuan keuangan, pemahaman terhadap skema tarif, serta urgensi kebutuhan hukum dapat membentuk penilaian yang berbeda pada setiap pelaku usaha. Oleh karena itu, persepsi biaya perlu dikaji berdasarkan pengalaman dan pertimbangan subjektif UMKM, bukan semata-mata berdasarkan besaran tarif

Hak Cipta © 2026 oleh Penulis. Didistribusikan berdasarkan Lisensi Internasional CC BY 4.0.

pendaftaran yang ditetapkan secara normatif.

Dukungan pemerintah dan lembaga pendamping juga memiliki peranan penting dalam memperluas akses UMKM terhadap perlindungan hukum merek. Dukungan tersebut dapat diwujudkan melalui sosialisasi kekayaan intelektual, konsultasi hukum, pendampingan teknis, fasilitasi biaya pendaftaran, serta penyediaan informasi mengenai tahapan dan persyaratan administrasi. Secara normatif, dukungan terhadap pelaku usaha mikro dan kecil telah memperoleh landasan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, termasuk pengaturan mengenai bantuan dan pendampingan hukum. Akan tetapi, keberadaan kebijakan tidak selalu sejalan dengan pengalaman UMKM dalam memperoleh manfaatnya. Riyadi et al. (2023) menunjukkan bahwa sebagian pelaku UMKM belum memahami peran pemerintah dalam memfasilitasi proses pendaftaran merek, meskipun program pendampingan telah tersedia. Zakariya (2024) juga menekankan perlunya penguatan kebijakan pemerintah daerah melalui sosialisasi dan pendampingan yang lebih terencana. Dengan demikian, efektivitas dukungan pemerintah tidak hanya ditentukan oleh keberadaan program secara formal, tetapi juga oleh keterjangkauan informasi, kapasitas kelembagaan, kesinambungan pendampingan, dan kemampuan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Berdasarkan perkembangan penelitian terdahulu, masih terdapat ruang kajian yang perlu dikembangkan dalam memahami keputusan UMKM untuk mendaftarkan merek. Penelitian sebelumnya telah membahas pentingnya perlindungan merek, rendahnya kesadaran hukum, keterbatasan fasilitasi pemerintah, serta tantangan digitalisasi pelayanan. Namun, hubungan antara pengetahuan hukum merek, persepsi kemudahan prosedur, persepsi biaya, dan dukungan pemerintah dalam membentuk keputusan aktual UMKM masih memerlukan penjelasan yang lebih mendalam melalui pendekatan sosio-legal. Secara khusus, belum banyak kajian yang menjelaskan mengapa pemahaman prosedur yang lebih baik tidak selalu meningkatkan keinginan pelaku usaha untuk melakukan pendaftaran, tetapi dalam kondisi tertentu justru dapat memperlihatkan kompleksitas administratif yang menurunkan minat mereka untuk segera mendaftarkan merek. Persoalan ini penting karena kemudahan prosedur secara normatif diharapkan meningkatkan aksesibilitas pelayanan, sedangkan pengalaman empiris pengguna dapat menunjukkan adanya kesenjangan antara desain kebijakan dan pelaksanaannya. Selain itu, perlu dibedakan antara tersedianya fasilitas pemerintah secara normatif dan kemampuan UMKM dalam mengakses serta memanfaatkan fasilitas tersebut dalam praktik.

Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis secara mendalam faktor pengetahuan hukum merek, kemudahan prosedur, persepsi biaya, dan dukungan pemerintah serta lembaga pendamping dalam keputusan pendaftaran merek UMKM. Berbeda dari penelitian yang hanya menitikberatkan pada pentingnya perlindungan merek secara normatif atau mengidentifikasi hambatan pendaftaran secara umum, penelitian ini menggunakan pendekatan *socio-legal* kualitatif untuk memahami bagaimana norma hukum diterima, ditafsirkan, dan diimplementasikan dalam pengalaman nyata pelaku usaha. Literasi digital dan pengalaman usaha juga diperhatikan sebagai faktor kontekstual yang dapat membentuk pemahaman serta perilaku hukum UMKM. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada analisis mengenai kemungkinan munculnya paradoks prosedural, yaitu kondisi ketika pemahaman yang lebih mendalam terhadap mekanisme pendaftaran justru membuat pelaku UMKM semakin menyadari kompleksitas administratif yang harus dihadapi. Penelitian ini juga membedakan antara keberadaan dukungan pemerintah secara normatif dan efektivitasnya dalam praktik, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai kesenjangan antara *law in books* dan *law in action* dalam perlindungan merek UMKM.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keputusan UMKM untuk melakukan, menunda, atau tidak melakukan pendaftaran merek, khususnya berkaitan dengan pengetahuan hukum merek, kemudahan prosedur, persepsi biaya, serta dukungan pemerintah dan lembaga pendamping. Penelitian ini juga bertujuan menjelaskan mengapa pemahaman yang lebih baik terhadap prosedur pendaftaran dalam kondisi tertentu justru dapat menjadi hambatan bagi keputusan pendaftaran merek, serta merumuskan upaya optimalisasi perlindungan hukum berdasarkan pengalaman empiris pelaku UMKM. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini diarahkan pada tiga pertanyaan utama: (1) faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keputusan UMKM untuk melakukan, menunda, atau tidak melakukan pendaftaran merek; (2) mengapa pemahaman terhadap prosedur pendaftaran yang lebih mendalam dapat berkembang menjadi hambatan dalam keputusan pendaftaran merek; dan (3) bagaimana optimalisasi perlindungan hukum merek bagi UMKM dapat dirumuskan berdasarkan interaksi antara faktor internal pelaku usaha dan dukungan kelembagaan pemerintah.

Hak Cipta © 2026 oleh Penulis. Didistribusikan berdasarkan Lisensi Internasional CC BY 4.0.

2. METODE PENELITIAN

2.1. Desain Penelitian dan Pendekatan Sosio-Legal

Penelitian ini menggunakan pendekatan *socio-legal* dengan desain kualitatif untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keputusan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam melakukan, menunda, atau tidak melakukan pendaftaran merek. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya berorientasi pada analisis ketentuan normatif mengenai perlindungan merek, tetapi juga mengkaji bagaimana ketentuan hukum tersebut dipahami, diterima, dan diimplementasikan dalam pengalaman empiris pelaku usaha. Dalam penelitian sosio-legal, hukum dipahami tidak semata-mata sebagai seperangkat norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, melainkan juga sebagai institusi sosial yang penerapannya dipengaruhi oleh perilaku masyarakat, kapasitas kelembagaan, serta kondisi sosial dan ekonomi. Webley (2012) menjelaskan bahwa penelitian hukum empiris kualitatif dapat mengintegrasikan wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena hukum. Sejalan dengan itu, Mulcahy et al. (2021) menekankan pentingnya pemilihan metode pengumpulan data yang disesuaikan dengan karakteristik permasalahan dan pengalaman subjek penelitian dalam kajian sosio-legal. Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini mengintegrasikan analisis normatif terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan analisis empiris mengenai pengetahuan hukum merek, kemudahan prosedur, persepsi biaya, dukungan pemerintah dan lembaga pendamping, literasi digital, serta pengalaman usaha. Faktor-faktor tersebut digunakan sebagai kategori analitis awal berdasarkan kajian literatur dan regulasi, bukan sebagai variabel statistik yang diuji secara kuantitatif.

2.2. Pendekatan Kualitatif

Pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai pengalaman, persepsi, dan pertimbangan pelaku UMKM ketika berhadapan dengan mekanisme pendaftaran merek. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi bukan hanya faktor-faktor yang mendorong keputusan pendaftaran, tetapi juga kondisi yang menyebabkan suatu kebijakan atau prosedur yang secara normatif dirancang untuk mempermudah justru dipersepsikan sebagai hambatan. Fokus analisis diarahkan pada bagaimana pelaku UMKM memahami manfaat perlindungan merek, menafsirkan persyaratan administratif, mempertimbangkan biaya pendaftaran, dan mengalami akses terhadap fasilitas pemerintah. Dalam konteks penelitian hukum empiris, wawancara memberikan kesempatan untuk mengungkap hubungan antara ketentuan hukum dan pengalaman masyarakat yang menjadi subjek pengaturan tersebut (Pangaribuan, 2024). Dengan demikian, pendekatan kualitatif dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk mengukur besarnya pengaruh masing-masing faktor secara statistik, melainkan untuk menjelaskan proses terbentuknya keputusan pendaftaran merek serta hubungan antara faktor internal pelaku usaha dan kondisi kelembagaan yang melingkupinya.

2.3. Subjek Penelitian dan Pemilihan Informan

Subjek penelitian terdiri atas pelaku UMKM yang memiliki pengalaman berbeda dalam proses pendaftaran merek, pendamping UMKM, konsultan kekayaan intelektual, serta pihak pemerintah yang memiliki keterkaitan dengan pelayanan dan fasilitasi pendaftaran merek. Informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan partisipan secara sengaja berdasarkan relevansi pengalaman, pengetahuan, dan keterlibatan mereka terhadap fenomena yang diteliti. Kriteria pemilihan informan mencakup UMKM yang telah berhasil mendaftarkan merek, UMKM yang pernah mengajukan tetapi mengalami kegagalan atau menghentikan proses pendaftaran, UMKM yang telah mempertimbangkan tetapi menunda pendaftaran, serta pelaku usaha yang belum melakukan pendaftaran merek. Selain pelaku usaha, penelitian melibatkan pendamping UMKM, termasuk pihak dari Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) dan konsultan kekayaan intelektual, serta pejabat atau pihak pemerintah yang memiliki keterkaitan dengan pelayanan pendaftaran merek pada DJKI atau dinas yang membidangi koperasi dan UMKM di daerah. Pemilihan informan dengan latar pengalaman yang beragam dimaksudkan untuk memperoleh perspektif yang tidak hanya berasal dari pelaku usaha yang berhasil memperoleh perlindungan merek, tetapi juga dari pihak yang mengalami hambatan dalam proses pendaftaran. Malterud et al. (2016) menjelaskan bahwa kecukupan jumlah partisipan dalam penelitian kualitatif dapat dipertimbangkan melalui konsep *information power*, yang mempertimbangkan relevansi sampel terhadap tujuan penelitian, kekhususan karakteristik informan, kualitas informasi yang diperoleh, serta strategi analisis yang digunakan. Oleh karena itu, kecukupan informan dalam penelitian ini dipertimbangkan berdasarkan kedalaman dan relevansi informasi yang diperoleh untuk menjawab pertanyaan penelitian, bukan semata-mata berdasarkan jumlah partisipan.

Hak Cipta © 2026 oleh Penulis. Didistribusikan berdasarkan Lisensi Internasional CC BY 4.0.

2.4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interviews*), diskusi kelompok terarah (*focus group discussions* atau FGD), dan analisis dokumen (*document analysis*). Wawancara mendalam digunakan untuk menggali pengalaman individual informan mengenai pemahaman terhadap perlindungan hukum merek, pertimbangan dalam mengambil keputusan pendaftaran, persepsi terhadap biaya, kesulitan dalam memenuhi persyaratan administratif, serta pengalaman memperoleh atau tidak memperoleh dukungan pemerintah. Wawancara juga diarahkan untuk mengidentifikasi alasan yang mendasari keputusan informan untuk mendaftarkan, menunda, atau tidak melanjutkan proses pendaftaran merek. Pertanyaan wawancara dikembangkan berdasarkan fokus penelitian, tetapi tetap memberikan ruang bagi informan untuk menjelaskan pengalaman dan persoalan yang muncul di luar kategori awal. Pangaribuan (2024) menegaskan bahwa penggunaan wawancara dalam penelitian hukum perlu memiliki keterkaitan yang jelas antara tujuan penelitian, karakteristik pendekatan hukum yang digunakan, dan informasi yang hendak diperoleh dari informan. Dengan demikian, wawancara dalam penelitian ini diposisikan sebagai instrumen untuk menghubungkan norma perlindungan merek dengan realitas pelaksanaannya dalam kegiatan usaha.

Selain wawancara individual, FGD digunakan untuk memperoleh pemahaman mengenai pengalaman kolektif, kesamaan persoalan, serta perbedaan persepsi di antara pelaku UMKM terkait pendaftaran merek. Diskusi kelompok diarahkan pada beberapa isu utama, meliputi tingkat pengetahuan hukum merek, pengalaman menggunakan layanan pendaftaran elektronik, pemahaman terhadap klasifikasi barang dan jasa, persepsi mengenai biaya, serta akses terhadap program sosialisasi dan pendampingan pemerintah. Penggunaan FGD memungkinkan peneliti mengamati bagaimana pendapat dan pengalaman individu dikonfirmasi, diperdebatkan, atau dikembangkan melalui interaksi antarpeserta. Onwuegbuzie et al. (2009) menjelaskan bahwa analisis FGD perlu memperhatikan tidak hanya substansi jawaban peserta, tetapi juga interaksi, tanggapan, dan dinamika komunikasi yang terbentuk selama diskusi. Oleh karena itu, data FGD dalam penelitian ini digunakan sebagai pelengkap wawancara mendalam untuk mengidentifikasi pola pengalaman yang berulang sekaligus menangkap perbedaan pandangan mengenai hambatan pendaftaran merek.

Teknik pengumpulan data berikutnya adalah analisis dokumen yang digunakan untuk menelaah kesesuaian antara kerangka regulasi dan pelaksanaan perlindungan merek bagi UMKM. Dokumen yang dianalisis mencakup Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, peraturan pelaksana mengenai pendaftaran merek (Permenkum No. 5 Tahun 2026), ketentuan mengenai pemberdayaan UMKM dan bantuan hukum (PP No. 7 Tahun 2021), pedoman serta prosedur pelayanan DJKI, informasi mengenai tarif pendaftaran (PP No. 30 Tahun 2026), dan dokumen program fasilitasi pemerintah yang relevan dengan objek penelitian. Analisis dokumen juga diarahkan untuk mengidentifikasi persyaratan administratif, tahapan pendaftaran, mekanisme pemeriksaan, serta bentuk dukungan yang secara normatif disediakan bagi pelaku UMKM. Bowen (2009) menjelaskan bahwa analisis dokumen merupakan metode sistematis untuk mengevaluasi dan menginterpretasikan dokumen guna memperoleh makna, pemahaman, serta pengetahuan empiris mengenai fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini, dokumen hukum dan administratif tidak hanya digunakan sebagai sumber informasi normatif, tetapi juga sebagai bahan pembanding terhadap pengalaman yang disampaikan oleh informan. Integrasi ketiga teknik pengumpulan data tersebut memungkinkan peneliti melakukan triangulasi sumber dan metode sehingga interpretasi mengenai hambatan pendaftaran merek tidak hanya bergantung pada satu jenis data.

2.5. Analisis Data Kualitatif

Data penelitian dianalisis menggunakan analisis tematik (*thematic analysis*) melalui proses pengodean secara bertahap dan iteratif. Analisis dilakukan dengan mengintegrasikan informasi yang diperoleh dari wawancara mendalam, FGD, dan dokumen hukum untuk mengidentifikasi pola, hubungan, serta makna yang berkaitan dengan keputusan pendaftaran merek UMKM. Proses analisis dimulai dengan *open coding*, yaitu mengidentifikasi dan memberikan kode terhadap informasi yang relevan dari data penelitian. Kode awal mencakup persoalan seperti pemahaman terhadap hak eksklusif merek, rendahnya kesadaran hukum, kesulitan menentukan klasifikasi barang dan jasa, kompleksitas formulir pendaftaran, keterbatasan literasi digital, persepsi biaya, kurangnya pendampingan, dan keterbatasan akses terhadap fasilitas pemerintah. Tahap berikutnya adalah *axial coding*, yaitu mengelompokkan kode-kode yang memiliki keterkaitan ke dalam kategori yang lebih luas serta mengidentifikasi hubungan antarkategori. Sebagai contoh, keterbatasan literasi digital dianalisis dalam hubungannya dengan kesulitan mengakses sistem pendaftaran elektronik, sedangkan pemahaman prosedur dianalisis dalam kaitannya dengan persepsi terhadap kompleksitas persyaratan administratif dan kecenderungan me-

Hak Cipta © 2026 oleh Penulis. Didistribusikan berdasarkan Lisensi Internasional CC BY 4.0.

nunda pendaftaran. Selanjutnya, *selective coding* digunakan untuk mengintegrasikan kategori-kategori utama ke dalam penjelasan analitis yang menggambarkan bagaimana faktor internal dan eksternal berinteraksi dalam membentuk keputusan UMKM untuk melakukan, menunda, atau tidak melakukan pendaftaran merek.

Penggunaan analisis tematik dalam penelitian ini mengacu pada prinsip pengidentifikasian pola makna yang berulang dalam data kualitatif, dengan tetap mempertimbangkan konteks pengalaman dan perspektif informan. Braun dan Clarke (2022) menekankan bahwa kualitas analisis tematik ditentukan oleh konsistensi antara landasan metodologis, proses pengodean, interpretasi data, dan pelaporan tema penelitian. Oleh karena itu, proses analisis tidak berhenti pada pengelompokan jawaban berdasarkan topik wawancara, tetapi dilanjutkan dengan interpretasi hubungan antara pengalaman empiris UMKM dan ketentuan hukum yang mengatur pendaftaran merek. Secara khusus, analisis diarahkan untuk memahami paradoks prosedural, yaitu kondisi ketika pemahaman yang lebih mendalam mengenai mekanisme pendaftaran justru memperlihatkan kompleksitas administratif yang dapat mengurangi keinginan pelaku usaha untuk segera mendaftarkan mereknya. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan melalui perspektif *law in books* dan *law in action* untuk menjelaskan kesenjangan antara tujuan normatif regulasi dan pelaksanaannya dalam pengalaman pelaku UMKM.

2.6. Validasi Data dan Kredibilitas Penelitian

Kredibilitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari pelaku UMKM, pendamping atau konsultan kekayaan intelektual, pihak pemerintah, hasil FGD, serta dokumen peraturan dan administrasi pendaftaran merek. Perbandingan tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi kesesuaian maupun perbedaan antara pengalaman informan dan ketentuan yang berlaku. Pernyataan informan mengenai kesulitan prosedural, misalnya, dibandingkan dengan persyaratan dan tahapan pendaftaran yang ditetapkan dalam regulasi serta pedoman pelayanan DJKI. Demikian pula, informasi mengenai fasilitas pemerintah diperiksa melalui dokumen kebijakan dan ketentuan administratif yang relevan. Data yang menunjukkan perbedaan pandangan tidak langsung dihilangkan, tetapi dianalisis sebagai bagian dari variasi pengalaman dan kondisi akses UMKM terhadap perlindungan merek. Pendekatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kredibilitas interpretasi serta memastikan bahwa kesimpulan penelitian didasarkan pada keterkaitan antara data empiris dan kerangka hukum yang dianalisis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Profil Informan dan Gambaran Umum Penelitian

Penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pendaftaran merek UMKM, meliputi pengetahuan hukum merek, persepsi prosedur dan biaya, dukungan pemerintah, literasi digital, serta pengalaman usaha. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pelaku UMKM yang telah maupun belum mendaftarkan merek, serta informan pendukung dari bidang konsultasi dan pendampingan kekayaan intelektual. Penelitian melibatkan delapan entitas UMKM dari berbagai sektor usaha dan dua informan pendukung untuk memperoleh gambaran mengenai pengalaman, pertimbangan, serta hambatan dalam memperoleh perlindungan hukum atas merek.

Tabel 1. Profil UMKM dan Informan Penelitian

No.	Nama UMKM / Informan	Bidang Usaha	Jumlah Pegawai	Status Pendaftaran Merek
1	Digital Academy A	Edutech IT	10–20	Sudah terdaftar
2	Mekanik Academy B	Edutech Engineering	5–10	Sudah terdaftar
3	Yayasan Pendidikan C	Lembaga Riset Komersial	5–10	Sudah terdaftar
4	Sports Platform D	Olahraga	1–5	Sudah terdaftar
5	LSP IT E	Sertifikasi	5–10	Belum terdaftar
6	LSP Engineering F	Sertifikasi	5–10	Belum terdaftar
7	Lembaga Bahasa G	Edutech Bahasa	1–5	Sudah terdaftar
8	Nutrisi Platform H	Nutrisi	1–5	Belum terdaftar
9	Agus Chandra	Konsultan KI	–	Informan pendukung
10	leip.co.id	Konsultan KI	1–5	Informan pendukung

Sumber: Data penelitian (2026).

Berdasarkan Tabel 1, dari delapan entitas UMKM yang tercantum, lima telah mendaftarkan merek dan tiga belum melakukan pendaftaran. Perbedaan status tersebut menjadi dasar untuk membandingkan pengalaman dan pertimbangan pelaku usaha dalam mengambil keputusan pendaftaran. UMKM yang telah mendaftarkan

Hak Cipta © 2026 oleh Penulis. Didistribusikan berdasarkan Lisensi Internasional CC BY 4.0.

merek memberikan gambaran mengenai pertimbangan dan pengalaman selama proses pengajuan, sedangkan UMKM yang belum mendaftarkan merek memberikan informasi mengenai faktor yang menyebabkan penundaan atau belum munculnya keputusan untuk memperoleh perlindungan hukum. Dua informan pendukung dari bidang konsultasi kekayaan intelektual digunakan untuk memperkaya analisis mengenai aspek teknis dan praktik pendampingan pendaftaran merek.

Analisis data dilakukan melalui *thematic analysis* dengan proses pengodean bertahap, yaitu *open coding*, *axial coding*, dan *selective coding*. Pada tahap *open coding*, informasi hasil wawancara diidentifikasi dan dikelompokkan berdasarkan isu yang muncul, seperti pemahaman mengenai fungsi merek, pengalaman pendaftaran, kesulitan menentukan klasifikasi barang dan jasa, persepsi biaya, akses pendampingan, dan pemanfaatan layanan digital. Selanjutnya, *axial coding* digunakan untuk menghubungkan kategori-kategori tersebut sehingga terbentuk pola hubungan antara faktor internal pelaku usaha dan faktor eksternal yang berkaitan dengan pelayanan pendaftaran merek. Pada tahap *selective coding*, kategori yang paling relevan disusun menjadi tema utama yang menjelaskan kecenderungan keputusan pendaftaran merek. Penggunaan tahapan pengodean tersebut dimaksudkan untuk menyusun hubungan antartema secara sistematis, bukan untuk menyatakan bahwa penelitian ini menggunakan *grounded theory* secara penuh.

Hasil pengelompokan data menunjukkan bahwa keputusan pendaftaran merek tidak terbentuk hanya karena adanya regulasi atau ketersediaan fasilitas hukum. Keputusan tersebut merupakan hasil interaksi antara pemahaman pelaku usaha mengenai manfaat perlindungan merek, kemampuan memahami prosedur administratif, kesiapan menggunakan layanan digital, pengalaman menjalankan usaha, serta akses terhadap dukungan kelembagaan. Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi yang memberikan perlindungan hukum belum secara otomatis menghasilkan kesadaran dan tindakan pendaftaran pada seluruh pelaku UMKM.

3.2. Hasil Penelitian

a. Pengetahuan Hukum Merek sebagai Faktor Pendorong Keputusan Pendaftaran

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pengetahuan hukum merek merupakan salah satu faktor internal yang paling menonjol dalam mendorong keputusan pelaku UMKM untuk mendaftarkan mereknya. Informan yang telah memahami fungsi merek terdaftar cenderung memandang merek tidak hanya sebagai nama, logo, atau identitas yang digunakan untuk memperkenalkan produk dan jasa kepada konsumen, tetapi juga sebagai aset hukum yang memiliki nilai ekonomi. Pemahaman tersebut membentuk kesadaran bahwa penggunaan suatu merek dalam kegiatan perdagangan tidak dengan sendirinya memberikan jaminan perlindungan hukum apabila merek tersebut belum didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengetahuan hukum tersebut berkaitan dengan pemahaman terhadap prinsip *first-to-file* dalam sistem hukum merek Indonesia. Pelaku usaha yang memahami prinsip tersebut cenderung menyadari bahwa penggunaan suatu merek dalam kegiatan perdagangan tidak selalu menjamin bahwa mereka akan memperoleh hak atas merek tersebut. Pendaftaran menjadi langkah penting untuk memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum. Kesadaran ini semakin relevan bagi UMKM yang telah membangun reputasi dan hubungan dengan konsumen melalui penggunaan identitas merek tertentu.

Informasi mengenai kekayaan intelektual yang diperoleh melalui sosialisasi, internet, komunitas bisnis, maupun pengalaman menghadapi persaingan usaha turut membentuk pemahaman pelaku UMKM. Informan yang mengetahui kemungkinan terjadinya peniruan identitas usaha dan sengketa merek cenderung memandang pendaftaran sebagai tindakan preventif. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan hukum dapat mengubah persepsi pelaku usaha dari sekadar menggunakan merek untuk kepentingan pemasaran menjadi memahami merek sebagai aset yang memerlukan perlindungan.

Temuan ini memperlihatkan bahwa semakin baik pemahaman pelaku UMKM mengenai manfaat dan konsekuensi hukum pendaftaran merek, semakin besar kecenderungan mereka untuk mempertimbangkan pendaftaran. Namun, pengetahuan hukum tidak selalu cukup untuk menghasilkan tindakan pendaftaran secara langsung. Keputusan tersebut tetap dipengaruhi oleh kemampuan pelaku usaha memahami tahapan administratif dan memperoleh bantuan ketika menghadapi kesulitan teknis. Dengan demikian, pengetahuan hukum merupakan faktor pendorong penting, tetapi efektivitasnya berkaitan dengan kesiapan pelaku usaha dalam menjalankan prosedur pendaftaran.

b. Persepsi Kerumitan Prosedur sebagai Hambatan Pendaftaran

Hasil wawancara menunjukkan bahwa prosedur pendaftaran merek masih dipersepsikan sebagai proses yang relatif kompleks oleh sebagian informan. Meskipun pelayanan pendaftaran telah memanfaatkan sistem elektronik,

Hak Cipta © 2026 oleh Penulis. Didistribusikan berdasarkan Lisensi Internasional CC BY 4.0.

penggunaan layanan digital tidak serta-merta menghilangkan kebutuhan terhadap pemahaman teknis. Beberapa persoalan yang muncul berkaitan dengan kesulitan menentukan klasifikasi barang dan jasa, memahami persyaratan dokumen, mengikuti tahapan pemeriksaan, serta memperkirakan waktu penyelesaian permohonan.

Kesulitan menentukan klasifikasi barang dan jasa menjadi salah satu persoalan yang penting karena pelaku UMKM harus memastikan bahwa kelas yang dipilih sesuai dengan karakteristik produk atau layanan yang diperdagangkan. Kesalahan dalam memahami klasifikasi dapat menimbulkan ketidaksesuaian antara ruang lingkup perlindungan yang dimohonkan dan kegiatan usaha yang sebenarnya dijalankan. Bagi pelaku usaha yang tidak memiliki pengalaman dalam bidang kekayaan intelektual, sistem klasifikasi tersebut dapat dipandang sebagai persoalan teknis yang membutuhkan pengetahuan khusus. Akibatnya, sebagian pelaku usaha dapat menunda pengajuan karena khawatir melakukan kesalahan dalam proses permohonan.

Selain persoalan klasifikasi, ketidakpastian mengenai tahapan pemeriksaan juga memengaruhi persepsi pelaku UMKM. Sebagian pelaku usaha mengharapkan proses pendaftaran berlangsung secara sederhana dan dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Ketika mengetahui adanya pemeriksaan formalitas, pengumuman, pemeriksaan substantif, serta kemungkinan keberatan dari pihak lain, proses tersebut dapat dipersepsikan lebih panjang dan rumit dibandingkan perkiraan awal. Kondisi ini menunjukkan bahwa hambatan prosedural tidak hanya berkaitan dengan banyaknya persyaratan, tetapi juga dengan keterbatasan informasi mengenai alur dan konsekuensi setiap tahapan pendaftaran.

Temuan tersebut menghasilkan kondisi yang dapat dijelaskan sebagai paradoks pengetahuan prosedural. Pada satu sisi, peningkatan pemahaman mengenai pendaftaran merek seharusnya mendorong pelaku usaha untuk melakukan pendaftaran karena mereka semakin mengetahui manfaat dan urgensi perlindungan hukum. Namun, pada sisi lain, pemahaman yang lebih terperinci mengenai tahapan administratif dapat membuat pelaku usaha menyadari adanya kompleksitas teknis yang sebelumnya tidak diketahui. Kesadaran tersebut berpotensi meningkatkan persepsi beban administratif dan mendorong penundaan pendaftaran, terutama ketika pelaku usaha tidak memiliki akses terhadap pendampingan yang memadai.

Dengan demikian, pengetahuan hukum dan persepsi kemudahan prosedur merupakan dua aspek yang saling berhubungan, tetapi tidak selalu menghasilkan pengaruh yang searah. Pengetahuan hukum dapat meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya pendaftaran, sedangkan pengetahuan prosedural yang tidak disertai kemampuan teknis dan dukungan pendampingan dapat meningkatkan persepsi kesulitan. Edukasi mengenai pendaftaran merek karena itu perlu mencakup panduan praktis tentang pemilihan kelas, penyiapan dokumen, pengajuan permohonan, dan pemantauan status permohonan.

c. Persepsi Biaya Pendaftaran dan Pertimbangan Ekonomi UMKM

Hasil analisis menunjukkan bahwa biaya pendaftaran tidak dapat ditempatkan sebagai satu-satunya faktor yang menjelaskan keputusan UMKM untuk mendaftarkan merek. Pertimbangan biaya berinteraksi dengan tingkat pengetahuan hukum, persepsi terhadap manfaat pendaftaran, serta kesiapan pelaku usaha menjalani prosedur administratif. Keputusan untuk mengeluarkan biaya pendaftaran tidak hanya ditentukan oleh besarnya nominal yang harus dibayarkan, tetapi juga oleh sejauh mana pelaku usaha memahami nilai perlindungan yang akan diperoleh.

Bagi UMKM, pengeluaran usaha umumnya diprioritaskan untuk kebutuhan operasional, pengadaan bahan baku, pembayaran tenaga kerja, pemasaran, dan pengembangan produk. Dalam kondisi tersebut, biaya pendaftaran merek dapat dipersepsikan sebagai pengeluaran tambahan apabila manfaat hukumnya belum dipahami secara memadai. Sebaliknya, ketika merek telah dipandang sebagai aset yang memiliki nilai ekonomi dan dapat melindungi reputasi usaha, biaya pendaftaran cenderung lebih mudah diterima sebagai investasi jangka panjang.

Temuan ini menunjukkan bahwa persepsi biaya perlu dianalisis bersama dengan pengetahuan hukum dan pengalaman usaha, bukan sebagai faktor yang berdiri sendiri. Pelaku usaha yang belum memahami risiko penggunaan merek tanpa perlindungan dapat menganggap pendaftaran sebagai kebutuhan yang belum mendesak. Sebaliknya, pemahaman mengenai risiko kehilangan identitas usaha, kemungkinan sengketa, dan peluang pemanfaatan merek secara komersial dapat meningkatkan penerimaan terhadap biaya pendaftaran.

Secara regulatif, tarif pendaftaran merek merupakan bagian dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang ketentuannya mengalami pembaruan. Oleh karena itu, besaran tarif tidak dapat lagi merujuk secara langsung pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 atau menggunakan angka tarif yang berlaku pada periode sebelumnya tanpa memeriksa ketentuan terbaru. Pada saat penulisan ini, pengaturan PNBP Kemente-

Hak Cipta © 2026 oleh Penulis. Didistribusikan berdasarkan Lisensi Internasional CC BY 4.0.

rian Hukum telah diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026. Dengan demikian, informasi biaya yang disampaikan kepada pelaku UMKM harus mengacu pada jenis layanan, kategori pemohon, dan tarif yang berlaku pada saat permohonan diajukan.

Temuan penelitian mengindikasikan bahwa kebijakan pengurangan atau penyesuaian tarif perlu disertai edukasi mengenai manfaat ekonomi pendaftaran merek. Apabila pelaku usaha hanya mengetahui adanya biaya tanpa memahami nilai perlindungan yang diperoleh, pendaftaran dapat tetap dianggap sebagai pengeluaran yang belum mendesak. Dengan demikian, biaya merupakan faktor pertimbangan ekonomi yang pengaruhnya berkaitan dengan persepsi manfaat dan tingkat kesadaran hukum pelaku UMKM.

d. Dukungan Pemerintah Belum Dirasakan Secara Merata

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar informan mengetahui adanya program sosialisasi dan fasilitasi kekayaan intelektual yang diselenggarakan pemerintah. Namun, keberadaan program tersebut belum sepenuhnya dirasakan sebagai dukungan yang mudah diakses oleh seluruh pelaku UMKM. Informasi mengenai fasilitasi pendaftaran merek dalam beberapa kasus lebih banyak diperoleh melalui jaringan komunitas, hubungan profesional, atau pihak yang bergerak dalam pendampingan kekayaan intelektual. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyediaan program pemerintah perlu dibedakan dari keterjangkauan program oleh kelompok sasaran.

Dukungan pemerintah dalam pendaftaran merek dapat diwujudkan melalui sosialisasi, konsultasi, pendampingan pengajuan permohonan, penyediaan informasi tarif, serta penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Meskipun instrumen kebijakan telah tersedia, pelaksanaan program tetap membutuhkan kapasitas kelembagaan, petugas yang memahami aspek kekayaan intelektual, dan mekanisme penyampaian informasi yang dapat menjangkau pelaku usaha secara luas.

Temuan empiris memperlihatkan bahwa efektivitas dukungan tersebut tidak hanya ditentukan oleh keberadaan dasar hukum. Ketersediaan petugas, kapasitas kelembagaan, kualitas informasi, intensitas sosialisasi, dan keberlanjutan program turut memengaruhi kemampuan UMKM memanfaatkan fasilitas yang tersedia. Pelaku usaha yang telah terhubung dengan komunitas bisnis atau lembaga pendamping cenderung memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh informasi mengenai program fasilitasi. Sebaliknya, pelaku usaha yang tidak memiliki jaringan tersebut dapat mengalami keterbatasan informasi meskipun secara normatif termasuk kelompok yang dapat memperoleh dukungan.

Kondisi ini memperlihatkan kesenjangan antara hukum dalam peraturan (*law in books*) dan hukum dalam praktik (*law in action*). Pada tingkat normatif, pemerintah telah menyediakan instrumen untuk memperluas akses perlindungan kekayaan intelektual. Akan tetapi, pada tingkat implementasi, manfaat kebijakan tersebut bergantung pada kapasitas lembaga yang menyelenggarakan layanan dan kemampuan UMKM mengaksesnya. Dengan demikian, persoalan utama bukan semata-mata ketiadaan kebijakan, melainkan belum optimalnya penyampaian informasi dan pelaksanaan pendampingan.

e. Literasi Digital sebagai Faktor Pendukung Akses Perlindungan Merek

Penelitian ini juga menemukan bahwa literasi digital memiliki peran dalam mempermudah pelaku UMKM memperoleh informasi dan mengakses layanan pendaftaran merek. Pelaku usaha yang terbiasa menggunakan teknologi digital cenderung lebih mudah mencari informasi mengenai prosedur pendaftaran, mempelajari persyaratan permohonan, serta memantau perkembangan pengajuan melalui layanan elektronik. Kemampuan tersebut memberikan keuntungan karena sebagian proses administrasi kekayaan intelektual telah diselenggarakan melalui sistem berbasis digital.

Literasi digital dalam konteks ini tidak hanya berkaitan dengan kemampuan mengoperasikan perangkat komputer atau telepon pintar. Literasi digital juga mencakup kemampuan menemukan informasi yang relevan, menilai keandalan sumber informasi, memahami petunjuk administratif, dan menggunakan layanan elektronik secara tepat. Pelaku UMKM yang memiliki kemampuan tersebut relatif lebih siap menghadapi proses pendaftaran dibandingkan pelaku usaha yang belum terbiasa mengakses layanan publik secara daring.

Meskipun demikian, digitalisasi tidak secara otomatis menghilangkan hambatan prosedural. Sistem elektronik tetap mengharuskan pemohon memahami substansi informasi yang dimasukkan, termasuk identitas pemohon, representasi merek, klasifikasi barang dan jasa, serta dokumen pendukung. Apabila pelaku usaha hanya memiliki kemampuan teknis dasar tanpa pemahaman mengenai ketentuan hukum merek, proses digital justru dapat menimbulkan kesalahan pengisian atau ketidakpastian dalam menentukan langkah yang harus dilakukan.

Hak Cipta © 2026 oleh Penulis. Didistribusikan berdasarkan Lisensi Internasional CC BY 4.0.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa literasi digital dan pengetahuan hukum merek memiliki hubungan yang saling melengkapi. Pengetahuan hukum membantu pelaku UMKM memahami alasan dan manfaat pendaftaran, sedangkan literasi digital membantu mereka mengakses informasi dan menjalankan prosedur yang tersedia. Oleh karena itu, program peningkatan kapasitas UMKM perlu mengintegrasikan edukasi kekayaan intelektual dengan pelatihan penggunaan layanan digital.

f. Pengalaman Usaha Meningkatkan Kesadaran Perlindungan Merek

Pengalaman menjalankan usaha merupakan faktor internal lain yang berkontribusi terhadap kesadaran perlindungan merek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku UMKM yang telah memiliki pengalaman menghadapi persaingan usaha cenderung lebih memahami pentingnya menjaga identitas bisnis. Pengalaman tersebut dapat membentuk kesadaran bahwa nama dan identitas merek memiliki hubungan dengan reputasi, kepercayaan konsumen, serta keberlanjutan kegiatan usaha.

Pada tahap awal menjalankan usaha, pelaku UMKM umumnya lebih berorientasi pada pengembangan produk, pemasaran, dan pembentukan basis pelanggan. Dalam situasi tersebut, pendaftaran merek dapat dipandang sebagai kebutuhan yang belum mendesak. Namun, seiring berkembangnya usaha, identitas merek mulai memiliki nilai strategis karena digunakan untuk membedakan produk atau layanan dari pesaing. Ketika pelaku usaha mulai menyadari bahwa reputasi bisnis melekat pada merek yang digunakan, kebutuhan untuk memperoleh perlindungan hukum menjadi lebih nyata.

Pengalaman menghadapi penggunaan nama yang serupa atau persaingan dengan pelaku usaha lain juga dapat meningkatkan kesadaran mengenai risiko tidak mendaftarkan merek. Pelaku usaha mulai memahami bahwa penggunaan suatu nama dalam jangka waktu tertentu tidak selalu menjamin bahwa nama tersebut dapat dipertahankan secara hukum. Kesadaran ini menjadi dasar bagi perubahan persepsi dari merek sebagai identitas pemasaran menjadi merek sebagai aset tidak berwujud yang perlu dilindungi.

Dalam perspektif hukum bisnis, merek terdaftar memiliki nilai yang melampaui fungsi pembeda produk dan jasa. Hak atas merek dapat dimanfaatkan dalam kegiatan komersial melalui mekanisme lisensi dan pengalihan hak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, perlindungan merek dapat mendukung pengembangan usaha, perluasan kerja sama, dan pembentukan nilai ekonomi jangka panjang. Temuan ini memperlihatkan bahwa pengalaman usaha dapat meningkatkan kesadaran terhadap nilai strategis merek, meskipun pengalaman yang lebih lama tidak secara otomatis menjamin bahwa pelaku usaha akan melakukan pendaftaran.

3.3. Analisis Yuridis dan Socio-Legal terhadap Pendaftaran Merek UMKM

a. Prinsip First-to-File dan Urgensi Perlindungan Hukum Merek

Urgensi pendaftaran merek dalam sistem hukum Indonesia berkaitan dengan prinsip konstitutif atau *first-to-file*. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menentukan bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Ketentuan tersebut menempatkan pendaftaran sebagai dasar penting untuk memperoleh perlindungan hukum atas merek. Undang-undang tersebut telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah bahwa penggunaan merek dalam kegiatan perdagangan tidak dengan sendirinya memberikan hak eksklusif sebagaimana hak yang diperoleh melalui pendaftaran. Pelaku UMKM yang telah menggunakan suatu nama atau logo dalam jangka waktu tertentu tetap perlu memastikan bahwa merek tersebut didaftarkan dan tidak bertentangan dengan hak pihak lain. Hal ini menjadi penting karena Pasal 21 Undang-Undang Merek mengatur alasan penolakan permohonan, termasuk apabila merek yang dimohonkan memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang telah terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis, sesuai ketentuan yang berlaku.

Dari perspektif perlindungan hukum, pendaftaran merek memberikan dasar bagi pemiliknya untuk memperoleh hak eksklusif dan melakukan tindakan hukum apabila terjadi pelanggaran. Pasal 35 Undang-Undang Merek mengatur bahwa merek terdaftar memperoleh perlindungan selama sepuluh tahun sejak tanggal penerimaan permohonan dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan. Oleh karena itu, pendaftaran merek tidak semata-mata menjadi tindakan administratif, tetapi merupakan langkah hukum untuk menjaga identitas dan keberlanjutan kegiatan usaha.

Temuan penelitian mengenai pentingnya pengetahuan hukum merek memperlihatkan bahwa pemahaman terhadap prinsip *first-to-file* dapat mendorong pelaku UMKM mengambil tindakan preventif. Namun, kesadaran

Hak Cipta © 2026 oleh Penulis. Didistribusikan berdasarkan Lisensi Internasional CC BY 4.0.

mengenai prinsip tersebut perlu diterjemahkan menjadi kemampuan untuk melakukan penelusuran merek, menentukan kelas barang dan jasa, serta mengajukan permohonan secara tepat. Dengan demikian, perlindungan hukum yang disediakan oleh undang-undang akan lebih efektif apabila disertai peningkatan kapasitas pelaku UMKM dalam memanfaatkan mekanisme pendaftaran.

b. Pembaruan Prosedur Pendaftaran Merek Berdasarkan Permenkum Nomor 5 Tahun 2026

Analisis terhadap hambatan prosedural perlu mempertimbangkan perubahan regulasi pendaftaran merek. Peraturan Menteri Hukum Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pendaftaran Merek menjadi regulasi prosedural terbaru yang menggantikan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 beserta perubahannya, yaitu Permenkumham Nomor 12 Tahun 2021. Dengan berlakunya regulasi baru tersebut, ketentuan Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016 tidak lagi dapat digunakan sebagai dasar hukum prosedur pendaftaran untuk permohonan baru setelah peraturan pengganti berlaku.

Pembaruan ini penting dalam membaca temuan penelitian mengenai kesulitan pelaku UMKM memahami tahapan pendaftaran. Ketentuan mengenai pemeriksaan, persyaratan, dan tata cara permohonan perlu merujuk pada Permenkum Nomor 5 Tahun 2026, bukan semata-mata pada ketentuan lama. Pasal 75 peraturan tersebut mengatur ketentuan peralihan bahwa permohonan pendaftaran merek dan sejumlah layanan terkait yang telah diajukan sebelum peraturan baru berlaku tetap diproses berdasarkan Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Permenkumham Nomor 12 Tahun 2021. Sementara itu, Pasal 76 mencabut kedua peraturan lama tersebut.

Perubahan tersebut memiliki implikasi terhadap analisis empiris penelitian. Apabila pengalaman informan diperoleh ketika Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016 masih berlaku, pengalaman tersebut harus dipahami berdasarkan ketentuan pada periode pengajuan. Temuan mengenai persepsi kerumitan prosedur tetap relevan sebagai gambaran pengalaman pelaku usaha, tetapi tidak dapat secara otomatis digunakan untuk menyimpulkan bahwa seluruh prosedur yang berlaku pada saat penelitian ditulis masih sama dengan prosedur berdasarkan regulasi terbaru.

Dalam konteks implementasi, pembaruan regulasi seharusnya diikuti dengan penyediaan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat. Pelaku UMKM perlu memperoleh penjelasan mengenai tahapan permohonan, pemeriksaan formalitas, pengumuman, pemeriksaan substantif, serta kemungkinan penolakan dan mekanisme tindak lanjutnya. Tanpa sosialisasi yang memadai, perubahan regulasi justru dapat menambah ketidakpastian bagi pemohon yang belum memiliki pengalaman dalam pendaftaran merek.

Dengan demikian, hambatan prosedural yang ditemukan dalam penelitian tidak cukup dianalisis dari banyaknya tahapan administratif. Hambatan tersebut juga berkaitan dengan kemampuan pemerintah menyampaikan perubahan regulasi secara jelas dan kemampuan pelaku UMKM memahami konsekuensi hukum dari setiap tahapan permohonan. Pendampingan teknis menjadi penting agar perubahan peraturan tidak hanya dipahami oleh kalangan profesional, tetapi juga dapat diakses oleh pelaku usaha sebagai pengguna layanan.

c. Kebijakan PNBP dan Pertimbangan Biaya Pendaftaran Merek

Aspek biaya pendaftaran merek perlu dianalisis berdasarkan ketentuan PNBP yang berlaku. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 yang sebelumnya menjadi dasar pengaturan jenis dan tarif PNBP pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak tepat lagi digunakan sebagai satu-satunya rujukan tarif terbaru. Pengaturan PNBP tersebut telah mengalami pembaruan, termasuk melalui Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 dan selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum. Pembaruan tarif tersebut menunjukkan bahwa kebijakan biaya pendaftaran merupakan bagian dari kebijakan pelayanan publik yang dapat disesuaikan oleh pemerintah. Dalam konteks UMKM, informasi mengenai tarif harus dibedakan berdasarkan kategori pemohon dan jenis layanan yang diajukan. Oleh sebab itu, tarif yang berlaku pada saat pengajuan permohonan perlu diperiksa melalui ketentuan PNBP terbaru dan sistem pembayaran resmi DJKI. Penelitian ini tidak menggunakan nominal tarif dari peraturan lama sebagai gambaran biaya yang berlaku pada saat penulisan karena nominal tersebut berpotensi tidak lagi sesuai dengan ketentuan terbaru.

Secara substantif, kebijakan tarif yang lebih terjangkau dapat menjadi instrumen untuk memperluas akses UMKM terhadap perlindungan kekayaan intelektual. Namun, penyesuaian tarif tidak secara otomatis menyelesaikan hambatan pendaftaran. Pelaku usaha tetap membutuhkan informasi mengenai persyaratan untuk memperoleh tarif khusus, dokumen yang harus disiapkan, serta prosedur pengajuan yang benar. Dengan demikian, kebijakan tarif perlu diintegrasikan dengan sosialisasi dan pendampingan agar manfaatnya benar-

Hak Cipta © 2026 oleh Penulis. Didistribusikan berdasarkan Lisensi Internasional CC BY 4.0.

benar dapat dimanfaatkan oleh kelompok sasaran. Temuan penelitian yang menunjukkan bahwa biaya bukan satu-satunya faktor penentu keputusan pendaftaran sejalan dengan analisis tersebut. Persepsi terhadap biaya sangat berkaitan dengan pengetahuan pelaku usaha mengenai manfaat perlindungan merek. Ketika merek dipahami sebagai aset yang dapat melindungi reputasi dan mendukung pengembangan usaha, pengeluaran untuk pendaftaran cenderung dapat diterima sebagai bagian dari investasi bisnis. Sebaliknya, apabila manfaat hukum dan ekonominya belum dipahami, biaya dapat tetap dipersepsikan sebagai beban tambahan.

d. Dukungan Pemerintah Berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 2021

Dukungan pemerintah terhadap UMKM memiliki dasar hukum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) menentukan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku usaha mikro dan kecil secara cuma-cuma. Bentuk layanan tersebut meliputi penyuluhan hukum, konsultasi hukum, mediasi, penyusunan dokumen hukum, dan pendampingan di luar pengadilan. Ketentuan Pasal 49 PP Nomor 7 Tahun 2021 juga mengatur persyaratan untuk memperoleh layanan bantuan dan pendampingan hukum, antara lain mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah, memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), serta menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan perkara. Selanjutnya, Pasal 50 memberikan ruang bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memberikan bantuan pembiayaan kepada UMKM yang menggunakan layanan bantuan dan pendampingan hukum dari pihak lain, termasuk advokat, lembaga bantuan hukum, dan perguruan tinggi.

Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa dukungan pemerintah tidak hanya berupa penyediaan regulasi, tetapi juga mencakup kewajiban pelayanan dan pendampingan hukum. Dalam konteks pendaftaran merek, layanan tersebut dapat dikembangkan melalui konsultasi awal, edukasi mengenai perlindungan merek, pemeriksaan kelengkapan dokumen, dan pendampingan teknis pengajuan permohonan. Meskipun demikian, layanan bantuan dan pendampingan hukum dalam PP Nomor 7 Tahun 2021 tidak boleh secara otomatis disamakan dengan jaminan bahwa setiap permohonan pendaftaran merek akan dibiayai pemerintah. Bentuk bantuan, persyaratan, dan pelaksanaannya tetap harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Dibandingkan dengan temuan empiris, terdapat kesesuaian sekaligus kesenjangan antara norma dan praktik. Pada tingkat normatif, pemerintah telah memiliki kewajiban menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum. Namun, sebagian informan belum merasakan akses terhadap informasi dan fasilitasi tersebut secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan tidak cukup dinilai dari keberadaan peraturan, tetapi juga dari keterjangkauan layanan, kapasitas penyelenggara, dan keberhasilan penyampaian informasi kepada UMKM.

e. Kesenjangan antara Hukum dalam Peraturan dan Hukum dalam Praktik

Hasil penelitian memperlihatkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang menyediakan perlindungan merek dan pengalaman pelaku UMKM dalam mengakses perlindungan tersebut. Undang-Undang Merek telah menyediakan dasar hukum bagi perlindungan hak atas merek, sedangkan peraturan pelaksana mengatur mekanisme pendaftaran dan pelayanan. Namun, keberadaan norma tersebut belum secara otomatis menjamin bahwa seluruh pelaku UMKM memahami manfaat pendaftaran dan mampu menyelesaikan prosedurnya. Dalam perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman (1975), efektivitas hukum berkaitan dengan tiga unsur utama, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Substansi hukum tercermin dalam peraturan yang mengatur pendaftaran dan perlindungan merek. Struktur hukum berkaitan dengan lembaga pemerintah, petugas, serta mekanisme pelayanan yang melaksanakan kebijakan tersebut. Sementara itu, budaya hukum berhubungan dengan kesadaran, pengetahuan, dan sikap pelaku UMKM terhadap pentingnya perlindungan merek.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa substansi hukum telah menyediakan landasan perlindungan, tetapi struktur pelayanan dan budaya hukum masih menghadapi tantangan. Pada aspek struktur, akses terhadap informasi dan pendampingan belum dirasakan secara merata oleh seluruh informan. Pada aspek budaya hukum, sebagian pelaku usaha belum menempatkan pendaftaran merek sebagai prioritas dalam pengelolaan bisnis. Sementara itu, pada aspek substansi, pembaruan peraturan menuntut penyampaian informasi yang berkelanjutan agar pelaku UMKM tidak menggunakan prosedur atau persyaratan yang sudah tidak berlaku Analisis tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas perlindungan merek tidak hanya ditentukan oleh kualitas norma, tetapi juga oleh kemampuan lembaga pelaksana dan masyarakat dalam mengimplementasikannya. Oleh karena itu, peningkatan pendaftaran merek memerlukan hubungan yang lebih kuat antara edukasi hukum, pelayanan administratif, dan pendampingan teknis.

Hak Cipta © 2026 oleh Penulis. Didistribusikan berdasarkan Lisensi Internasional CC BY 4.0.

3.4. Sintesis Temuan dan Implikasi terhadap Perlindungan Merek UMKM

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis, keputusan pendaftaran merek pada UMKM terbentuk melalui hubungan antara faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi pengetahuan hukum merek, literasi digital, dan pengalaman usaha. Ketiga faktor tersebut berhubungan dengan kemampuan pelaku usaha memahami manfaat perlindungan, mengidentifikasi risiko hukum, serta mengakses informasi mengenai pendaftaran. Sementara itu, faktor eksternal mencakup kompleksitas prosedur, persepsi biaya, dan dukungan pemerintah. Faktor eksternal menentukan sejauh mana pelaku usaha dapat menerjemahkan kesadaran hukum menjadi tindakan administratif.

Tabel 2. Sintesis Temuan Penelitian mengenai Faktor Keputusan Pendaftaran Merek

Faktor	**Temuan Empiris**	**Kecenderungan Peran**	**Implikasi**
Pengetahuan Hukum Merek	Pemahaman mengenai manfaat dan risiko hukum meningkatkan kesadaran untuk mendaftarkan merek.	Pendorong	Edukasi hukum merek perlu diperluas dan dibuat praktis.
Kompleksitas Prosedur	Kesulitan memahami klasifikasi, dokumen, dan tahapan pemeriksaan dapat menunda pendaftaran.	Penghambat	Diperlukan panduan sederhana dan pendampingan teknis.
Persepsi Biaya	Biaya dipertimbangkan bersama manfaat perlindungan dan kemampuan ekonomi usaha.	Kontekstual	Informasi tarif terbaru dan manfaat ekonomi perlu disampaikan secara transparan.
Dukungan Pemerintah	Program telah tersedia, tetapi informasi dan akses pendampingan belum dirasakan secara merata.	Pendukung yang belum optimal	Diperlukan penguatan jangkauan sosialisasi dan kapasitas kelembagaan.
Literasi Digital	Kemampuan menggunakan teknologi mempermudah pencarian informasi dan akses layanan elektronik.	Pendorong	Pelatihan digital perlu diintegrasikan dengan edukasi kekayaan intelektual.
Pengalaman Usaha	Pengalaman menghadapi persaingan memperkuat kesadaran mengenai nilai strategis merek.	Pendorong	Edukasi perlindungan merek perlu diberikan sejak tahap awal pengembangan usaha.

Sumber: Hasil analisis data penelitian (2026).

Tabel 2 menunjukkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pendaftaran merek tidak bekerja secara terpisah. Pengetahuan hukum dan literasi digital dapat meningkatkan kesiapan pelaku UMKM, tetapi manfaat keduanya dapat berkurang apabila prosedur tetap dipersepsikan rumit dan pendampingan sulit diperoleh. Demikian pula, kebijakan tarif dan program fasilitasi pemerintah belum tentu menghasilkan peningkatan pendaftaran apabila pelaku usaha tidak mengetahui keberadaan fasilitas tersebut atau tidak memahami cara mengaksesnya.

Secara konseptual, penelitian ini memperlihatkan bahwa keputusan pendaftaran merek merupakan proses yang melibatkan dua tahap yang saling berkaitan. Tahap pertama adalah pembentukan kesadaran, yaitu ketika pelaku UMKM memahami bahwa merek memiliki nilai hukum dan ekonomi yang perlu dilindungi. Tahap kedua adalah realisasi administratif, yaitu ketika kesadaran tersebut diterjemahkan menjadi pengajuan permohonan pendaftaran. Hambatan dapat muncul pada tahap kedua ketika pelaku usaha menghadapi kesulitan teknis, ketidakpastian prosedural, atau keterbatasan akses pendampingan. Pembedaan kedua tahap ini membantu menjelaskan mengapa sebagian pelaku usaha dapat memahami pentingnya pendaftaran, tetapi belum tentu segera melakukan pengajuan.

Temuan mengenai paradoks pengetahuan prosedural menjadi salah satu kontribusi penting penelitian ini. Pengetahuan hukum pada umumnya mendorong kesadaran untuk memperoleh perlindungan, tetapi pengetahuan yang lebih rinci mengenai prosedur dapat meningkatkan persepsi kompleksitas apabila tidak disertai kemampuan teknis dan dukungan kelembagaan. Dengan demikian, hubungan antara pengetahuan dan keputusan pendaftaran tidak sepenuhnya bersifat linear. Peningkatan pengetahuan perlu diikuti dengan pengurangan hambatan administratif agar kesadaran hukum dapat diwujudkan menjadi tindakan pendaftaran.

Hak Cipta © 2026 oleh Penulis. Didistribusikan berdasarkan Lisensi Internasional CC BY 4.0.

Dalam kerangka teori sistem hukum Friedman, hasil penelitian memperlihatkan bahwa substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum perlu berjalan secara terpadu. Substansi hukum telah menyediakan dasar perlindungan merek dan kebijakan fasilitasi UMKM. Struktur hukum perlu memastikan bahwa layanan, informasi, dan pendampingan dapat diakses secara efektif. Sementara itu, budaya hukum perlu dibangun melalui peningkatan kesadaran pelaku UMKM mengenai pentingnya pendaftaran sebagai bagian dari pengelolaan usaha. Ketidakseimbangan di antara ketiga unsur tersebut dapat menyebabkan perlindungan hukum yang tersedia secara normatif belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh kelompok sasaran.

Oleh karena itu, peningkatan pendaftaran merek UMKM memerlukan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada penyediaan regulasi dan layanan elektronik. Pemerintah perlu memperkuat edukasi hukum yang disertai simulasi pengajuan, menyediakan panduan klasifikasi barang dan jasa yang mudah dipahami, memperluas pendampingan teknis, serta menyebarluaskan informasi mengenai tarif dan persyaratan fasilitas khusus sesuai peraturan terbaru. Kolaborasi dengan perguruan tinggi, konsultan kekayaan intelektual, dan komunitas UMKM juga dapat menjadi strategi untuk memperluas jangkauan layanan. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menghubungkan kesadaran hukum dengan kemampuan praktis sehingga pendaftaran merek tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai bagian dari strategi perlindungan dan pengembangan usaha.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan pendaftaran merek pada UMKM tidak dapat dijelaskan hanya melalui persoalan biaya atau ketiadaan kebijakan pemerintah. Pengetahuan hukum merek, literasi digital, dan pengalaman usaha merupakan faktor internal yang membentuk kesadaran pelaku usaha. Sementara itu, kompleksitas prosedur, persepsi biaya, dan keterjangkauan dukungan pemerintah memengaruhi kemampuan mereka merealisasikan keputusan tersebut. Dengan demikian, efektivitas perlindungan merek UMKM bergantung pada keterhubungan antara kesadaran hukum masyarakat, kemudahan prosedur, dan kapasitas kelembagaan yang menyediakan layanan perlindungan kekayaan intelektual.

4. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengetahuan Hukum Merek, literasi digital, dan pengalaman usaha merupakan faktor internal yang berperan penting dalam mendorong Keputusan Pendaftaran Merek pada UMKM. Pemahaman mengenai manfaat perlindungan hukum, kemampuan memanfaatkan teknologi digital untuk memperoleh informasi dan mengakses layanan pendaftaran, serta pengalaman menghadapi dinamika persaingan usaha membentuk kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya perlindungan identitas bisnis. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin baik pemahaman hukum, kemampuan digital, dan pengalaman usaha yang dimiliki, semakin besar kecenderungan pelaku UMKM untuk mempertimbangkan pendaftaran merek sebagai bagian dari perlindungan dan pengembangan usahanya. Sebaliknya, persepsi terhadap kompleksitas prosedur pendaftaran teridentifikasi sebagai faktor yang dapat menghambat keputusan pendaftaran merek. Pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses pendaftaran justru membuat sebagian pelaku UMKM menyadari adanya sejumlah tahapan administratif dan persyaratan teknis, seperti penentuan klasifikasi barang dan jasa, kelengkapan dokumen, pemeriksaan substantif, serta waktu penyelesaian permohonan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya paradoks pengetahuan prosedural, yaitu ketika peningkatan pemahaman terhadap prosedur tidak selalu mendorong tindakan pendaftaran, tetapi dapat meningkatkan persepsi kesulitan apabila tidak disertai pendampingan teknis yang memadai.

Penelitian ini juga menemukan bahwa persepsi biaya pendaftaran bukan merupakan pertimbangan utama bagi sebagian besar informan. Hal tersebut menunjukkan bahwa keputusan pendaftaran tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya biaya, tetapi juga berkaitan dengan pemahaman pelaku UMKM mengenai manfaat perlindungan merek dan nilai ekonominya bagi keberlanjutan usaha. Sementara itu, dukungan pemerintah dan lembaga belum menjadi faktor pendorong utama karena keberadaan kebijakan dan fasilitas secara normatif belum sepenuhnya diikuti oleh akses informasi serta pendampingan yang merata. Efektivitas dukungan tersebut masih berkaitan dengan kapasitas kelembagaan dan kemampuan penyelenggara layanan dalam menjangkau pelaku UMKM. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa faktor internal, khususnya pengetahuan hukum merek, literasi digital, dan pengalaman usaha, memiliki peran lebih menonjol dalam membentuk kesadaran dan keputusan pendaftaran merek dibandingkan faktor eksternal. Temuan ini menegaskan bahwa keberadaan regulasi perlindungan merek belum cukup untuk menjamin optimalisasi pendaftaran apabila tidak disertai kemampuan pelaku usaha dalam memahami dan mengakses mekanisme perlindungan tersebut. Oleh karena itu, peningkatan pendaftaran merek UMKM perlu diarahkan pada penguatan edukasi Hak Kekayaan Intelektual secara berkelanjutan, peningkatan literasi digital, penyediaan panduan prosedural yang mudah dipa-

Hak Cipta © 2026 oleh Penulis. Didistribusikan berdasarkan Lisensi Internasional CC BY 4.0.

hami, serta perluasan pendampingan teknis. Upaya tersebut perlu dilaksanakan secara terpadu oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan lembaga pendamping agar perlindungan merek dapat diakses secara lebih efektif oleh seluruh pelaku UMKM.

DEKLARASI

Pendanaan
Penulis menyatakan bahwa penelitian ini tidak menerima pendanaan atau bantuan finansial dari lembaga pemerintah, organisasi swasta, maupun pihak lainnya. Seluruh proses penelitian dan penyusunan artikel dilaksanakan secara mandiri.

Konflik Kepentingan
Penulis menyatakan tidak memiliki konflik kepentingan finansial maupun hubungan personal atau profesional dengan pihak mana pun yang dapat memengaruhi objektivitas pelaksanaan penelitian, analisis data, interpretasi hasil, dan penyusunan artikel ini.

Ketersediaan Data dan Bahan Penelitian
Data dan bahan pendukung yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari wawancara dengan informan serta dokumen dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pendaftaran merek UMKM. Data yang bersifat rahasia atau dapat mengidentifikasi informan tidak dipublikasikan untuk menjaga kerahasiaan identitas dan informasi yang diberikan. Informasi pendukung penelitian dapat diperoleh dari penulis berdasarkan permintaan yang wajar dengan tetap memperhatikan prinsip kerahasiaan informan.

Pernyataan Penggunaan AI
Penulis menyatakan bahwa teknologi Generative Artificial Intelligence (AI), termasuk ChatGPT, digunakan sebagai alat bantu dalam proses penyuntingan bahasa, perbaikan struktur penulisan, dan penyempurnaan redaksi artikel. Teknologi tersebut tidak digunakan untuk menghasilkan data wawancara, menciptakan temuan penelitian, atau menggantikan proses analisis dan interpretasi data oleh penulis. Seluruh isi, argumentasi, analisis, dan tanggung jawab akademik atas artikel ini tetap berada pada penulis.

DAFTAR PUSTAKA

Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. https://doi.org/10.3316/QRJ0902027

Braun, V., & Clarke, V. (2022). Toward good practice in thematic analysis: Avoiding common problems and be(com)ing a knowing researcher. *International Journal of Transgender Health*, 24(1), 1–6. https://doi.org/10.1080/26895269.2022.2129597

Fatmawati, F., & Aminah, A. (2023). Perlindungan hukum atas merek bagi pelaku UMKM di Indonesia. *Notarius*, 16(1), 529–539. https://doi.org/10.14710/nts.v16i1.42116

Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252. https://peraturan.bpk.go.id/Details/37598/uu-no-20-tahun-2016

Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/161837/pp-no-7-tahun-2021

Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/246413/uu-no-6-tahun-2023

Kementerian Hukum Republik Indonesia. (2026). *Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum*. https://peraturan.go.id

Hak Cipta © 2026 oleh Penulis. Didistribusikan berdasarkan Lisensi Internasional CC BY 4.0.

Kementerian Hukum Republik Indonesia. (2026). *Peraturan Menteri Hukum Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pendaftaran Merek*. https://peraturan.go.id

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2025). *Striving to thrive: The state of Indonesian micro and small enterprises 2024/2025*. Bappenas. https://www.bappenas.go.id

Khasna, S., & Yuliani, I. (2025). Transformasi digital pendaftaran merek: Menilai kualitas, efisiensi, dan tantangan pelayanan bagi UMKM di Yogyakarta. *Reformasi*, 14(2), 112–128. https://doi.org/10.33366/rfr.v14i2.6646

Malterud, K., Siersma, V. D., & Guassora, A. D. (2016). Sample size in qualitative interview studies: Guided by information power. *Qualitative Health Research*, 26(13), 1753–1760. https://doi.org/10.1177/1049732315617444

Mitchell, M. (2023). Analyzing the law qualitatively. *Qualitative Research Journal*, 23(1), 102–113. https://doi.org/10.1108/QRJ-04-2022-0061

Morales, P., Flikkema, M., Castaldi, C., & de Man, A.-P. (2024). When do trademarks improve the measurement of innovation? An analysis of innovations from Dutch SMEs. *Science and Public Policy*, 51(5), 923–938. https://doi.org/10.1093/scipol/scae035

Mulcahy, L., Rossner, M., & Tsalapatanis, A. (2021). It's about time: Investigating the temporal in socio-legal studies through unstructured interviews. *Journal of Law and Society*, 48(S1), S104–S117. https://doi.org/10.1111/jols.12330

Mundzir, H., Hadiwinata, K., Muslim, S., & Ramadhan, N. (2023). Legal protection of ownership of intangible assets in the form of trademarks for MSME business in Indonesia. *Journal of Law, Policy and Globalization*, 134, 12–21. https://doi.org/10.7176/JLPG/134-02

Organisation for Economic Co-operation and Development, & European Union Intellectual Property Office. (2023). *Risks of illicit trade in counterfeits to small and medium-sized firms*. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/fa6d5089-en

Onwuegbuzie, A. J., Dickinson, W. B., Leech, N. L., & Zoran, A. G. (2009). A qualitative framework for collecting and analyzing data in focus group research. *International Journal of Qualitative Methods*, 8(3), 1–21. https://doi.org/10.1177/160940690900800301

Pangaribuan, A. M. A. (2024). Metode wawancara dalam penelitian hukum doktrinal dan sosio-legal. *Undang: Jurnal Hukum*, 6(2), 351–383. https://doi.org/10.22437/ujh.6.2.351-383

Riyadi, K. A., Santoso, B., & Prananingtyas, P. (2023). The urgency of registration of brand rights for micro small medium enterprises to increase business competitiveness: Study in Kebumen Regency, Central Java, Indonesia. *Proceedings of the International Conference on Sustainability in Technological, Environmental, Law, Management, Social and Economic Matters*. https://doi.org/10.4108/eai.4-11-2022.2328991

Siagian, P. R., Desiandri, Y. S., Saidin, S., Shauqi, S., Wau, H. S. M., & Azwar, T. K. D. (2025). Raising legal awareness in MSME trade: Protecting and registering trademarks. *Nagari Law Review*, 9(1), 101–110. https://doi.org/10.25077/nalrev.v.9.i.1.p.101-110.2025

Webley, L. (2012). Qualitative approaches to empirical legal research. In P. Cane & H. M. Kritzer (Eds.), *The Oxford handbook of empirical legal research* (pp. 926–950). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199542475.013.0039

Zakariya, R. (2024). Optimisation of trademark registration policy for MSMEs in Indonesia. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 20(2), 156–173. https://doi.org/10.30996/dih.v20i2.10902

Hak Cipta © 2026 oleh Penulis. Didistribusikan berdasarkan Lisensi Internasional CC BY 4.0.